

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI PUSKESMAS KULAWI**

***THE IMPLEMENTATION OF SIGI REGENCY RULES NUMBER 8, 2016
CONCERNING WITH NO SMOKING AREA (KTR)
AT PUSKESMAS KULAWI***

¹Erik Mua, ²Sudirman, ³Abdul Kadri

*^{1,2,3} Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Muhammadiyah Palu*

(erikmua1979@gmail.com)

(sudirman.aulia@gmail.com)

(kadri782ao@gmail.com)

Alamat Korespondensi:

Erik Mua

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Palu

HP: 0813 4101 5475

Email: erikmua1979@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Sigi dalam upaya memerangi aktivitas merokok telah membuat peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Bupati Sigi pada tanggal 28 Desember 2016, kebijakan penetapan kawasan tanpa Rokok ini untuk melindungi masyarakat baik yang merokok maupun yang tidak merokok di semua level dan institusi sebagai upaya kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, udara yang bersih dan menghindari penyakit yang timbul akibat asap rokok. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Kulawi. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kulawi, Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan hasil wawancara langsung dari informan yang terkait dengan penulisan ini dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari peraturan Daerah Kabupaten Sigi, literatur, dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis, Jumlah Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 informan. Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kulawi belum berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Sigi Nomor 8 tahun 2016 hal ini disebabkan masih adanya aktifitas merokok yang terjadi baik didalam maupun diluar sekitar lingkungan Puskesmas Kulawi, dan sebagai akibat belum diterapkannya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar aturan. Diharapkan agar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu Puskesmas Kulawi dapat menerapkan KTR di lingkungan kerjanya.

Kata Kunci : Implementasi, peraturan daerah, kawasan tanpa rokok

ABSTRACT

In the effort of destroying activities of smoking, Sigi Regency have already constructed local rules on the no smoking area which are enlisted in the rules of Sigi regency number 8, 2016 established by Sigi Leader on December 28, 2016 and decision policy of no smoking area to protect society members both smokers and non-smokers at all levels or institution as the health effort to create healthy environment, clean air and avoid or escape from disease caused by smoking of cigarettes. The objective of this research is to find out the implementation of local rules of Sigi Regency number 8, 2016 dealing with no smoking area (KTR) at Puskesmas Kulawi. This research was carried out at Puskesmas Kulawi. Data resource are primer data, which were taken directly from interview results of informants related with this writing and secunder data which were taken indirectly from local rules of Sigi Regency, literature, scientific writing dealing with the researcher's description. The number of sample is 4 (four) informants. The implementation of no smoking area at Puskesmas Kulawi has not run as it has been ordered in the local rules of Sigi Regency number 8, 2016 because there are still activities of smoking that occurred both inside and outside of Puskesmas Kulawi area, as a result of sanction and fanishment for those who broke rules have not been applied. It is expected that facilities of health service, namely Puskesmas Kulawi can apply KTR at the working environment.

Keywords : *Implementation, local rules, no smoking area*

PENDAHULUAN

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok menurut PP yang ada adalah : ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan promosi atau penggunaan rokok. sekaligus merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko-risiko atau ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. Berdasarkan data Profil Kesehatan Puskesmas Kulawi jumlah penduduk yang ada diwilayah kerja Puskesmas Kulawi adalah 11.864 jiwa data menunjukkan bahwa 85,5% masyarakat yang ada diwilayah kerja puskesmas kulawi belum ber PHBS dimana salah satu indikatornya adalah tidak merokok di dalam rumah. (Hasliana Sjamsul, 2016)

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi tahun 2016 adalah sebanyak 229.474 jiwa. Berdasarkan Riset kesehatan dasar dalam angka pada tahun 2013 menunjukkan data penduduk wilayah Kabupaten Sigi yang menjadi pengguna tembakau atau perokok menempati urutan ke 6 dari 10 kabupaten dan 1 kota wilayah provinsi sulawesi tengah, dengan proporsi kebiasaan merokok setiap hari yaitu 26,9 %, perokok kadang-kadang 6,0 %, rerata jumlah batang rokok yang dikonsumsi setiap hari yaitu 12,7 %. (Jastal dkk, 2013)

Jumlah Penduduk provinsi Sulawesi Tengah adalah 2.876.696 jiwa. Menurut data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan data bahwa penggunaan tembakau pada proporsi kebiasaan perokok pada Provinsi Sulawesi Tengah berada pada peringkat ke 9 dengan

kategori kebiasaan merokok setiap hari sebesar 26,2 % dengan rerata batang rokok yang dihisap setiap hari yaitu 13,8 batang perhari. Sedangkan proporsi usia pertama kali merokok untuk provinsi Sulawesi Tengah yaitu pada usia 5-9 tahun yaitu 0,6 % dengan kategori perokok terbanyak pada kelompok usia 15-19 tahun yaitu 45,6 %. (Trihono, 2013)

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada Tahun 2013 rerata proporsi perokok saat ini di Indonesia adalah 24,3 % dengan perokok terbanyak terdapat pada daerah Kepulauan Riau. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan data bahwa perokok terbanyak setiap hari pada umur 30-34 tahun sebesar 33,4 %, umur 35-39 tahun 32,2 %, sedangkan proporsi perokok setiap hari lebih banyak pada laki-laki dibandingkan pada wanita yaitu 47,5% banding 1,1%. (Trihono, 2013)

Angka kematian akibat rokok masih sangat tinggi penyalahgunaan tembakau merupakan penyebab kematian yang dapat dihindari namun masih saja banyak orang yang sulit lepas dari jeratan bahaya rokok. Menurut data World Health Organization (WHO) persentase prevalensi perokok dunia pada tahun 2013 mencapai 1,2 milyar orang dan 800 juta diantaranya berada dinegara-negara berkembang. Sedangkan data WHO pada tahun 2014 dimana epidemi tembakau telah membunuh sekitar 6 juta orang pertahun, 600 ribu orang di antaranya merupakan perokok pasif. (Renny Y. Adystiani, 2014)

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Kulawi.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode Pengamatan, Wawancara Mendalam (*indepth Interview*) dan Dokumentasi. Data-data yang diperoleh baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang ditentukan sebagai informan. Penelitian ini dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu Puskesmas Kulawi Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2018, informan dalam penelitian ini adalah KTU, Petugas PTM, Staf Puskesmas Kulawi, pengunjung Puskesmas Kulawi, Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

HASIL

A. Input

1. Peraturan Tertulis

Peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kulawi tak lepas atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 serta kesadaran Pimpinan dan Staf Puskesmas Kulawi yang menyadari bahwa merokok sangat merugikan bagi kesehatan tubuh. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Tata Usaha Puskesmas Kulawi sebagai salah satu unsur Pimpinan beliau mengatakan :

“ Puskesmas kulawi sebagai fasilitas pelayanan Kesehatan dan salah satu Instansi unit kerja milik Pemerintah Kabupaten Sigi telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya beliau mengatakan Yang perlu dipahami dari Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini adalah bagaimana fasilitas pemerintah dalam hal ini Puskesmas kulawi dapat menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 tahun 2016 sangat jelas memuat seluruh aturan yang mengatur KTR yang terkandung didalamnya sehingga Puskesmas Kulawi sebagai Fasilitas pelayanan kesehatan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perda ini dan wajib melaksanakan isi perda ini. (MM, 19/2/18)

Wawancara selanjutnya dengan petugas PTM beliau mengatakan :

“ Sebagai petugas program penyakit tidak menular (PTM) yang memantau pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok saya telah membaca sampai selesai isi dari Peraturan daerah ini dan menurut saya peraturan daerah ini mengatur bagaimana orang-orang yang berada di lingkungan Puskesmas kulawi untuk tidak melakukan aktivitas merokok. Karena berdasarkan pasal 7 dalam peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perda ini cukup jelas dan mengatur semua aktivitas terkait penyelenggaraan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. (MP, 20/2/18)

Wawancara dengan salah satu staf Puskesmas Kulawi mengatakan :

“ Peraturan Daerah Kabupaten Sigi nomor 8 tahun 2016 telah sering didengarkan melalui pembicaraan bersama staf yang ada namun sampai saat ini belum pernah membacanya apa isi dari Perda Tersebut hanya mengetahui bahwa Perda ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok. (SM, 21/2/18)

2. Media Komunikasi

Pemerintah Kabupaten sigi melalui SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dalam hal menyebarluaskan informasi mengenai Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah menyediakan media baik spanduk, Poster, Leaflet dan Stiker yang disebarluaskan disetiap Puskesmas yang ada diwilayah kerjanya. Puskesmas Kulawi

sebagai penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok telah menggunakan media sebagai sumber Informasi yang disampaikan kepada sasaran yang terpasang di beberapa tempat / ruangan yang ada dipuskesmas Kulawi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Tata Usaha Puskesmas Kulawi yang mengatakan bahwa :

“ seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan seseorang dapat menerima pesan yang kita sampaikan adalah dengan melihat dan membaca media yang ada sehingga dalam penerapan Peraturan Daerah ini sangat diperlukan adanya Media yang mendukung proses sosialisasi dengan demikian maka diharapkan baik staf atau petugas Puskesmas serta masyarakat pengguna fasilitas Puskesmas Kulawi dapat memahami dengan benar tentang Kawasan Tanpa Rokok”. (MM, 19/2/18)

Beliau juga mengatakan bahwa :

“keberadaan Media dalam menyampaikan informasi sangat bermanfaat karena karakter setiap orang berbeda dengan dia melihat dan membaca secara langsung maka dia akan lebih mudah untuk mempraktekannya dibandingkan dia hanya mendengar saja. Semua media baik digunakan namun dalam hal sosialisasi peraturan daerah ini kami menggunakan media Poster, Leaflet dan spanduk, salah satu kriteria media yang baik adalah mudah dilihat, mudah dibaca, dan mudah dipahami sehingga penempatan media yang baik adalah ditempat-tempat yang memungkinkan orang melanggar aturan dan melaksanakan aktivitas merokok. (MM, 19/2/18).

Wawancara dengan petugas PTM beliau mengatakan :

“ Media merupakan alat bantu yang sangat dibutuhkan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok karena dengan adanya media maka isi pesan dapat diterima oleh sasaran. Kami dipuskesmas kulawi telah menempatkan media diberbagai tempat namun belum semua tempat terpasang hanya tempat tertentu saja oleh karena keterbatasan media yang ada, seharusnya disetiap tempat harus ada media yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. (MP,20/2/18)

Wawancara dengan salah satu staf Puskesmas Kulawi beliau mengatakan :

“Kalau menurut saya media yang ada belum cukup karena belum terpasang pada semua ruangan tempat-tempat dimana yang seharusnya ada poster atau stiker tidak terpasang sehingga orang-orang yang ada disekitar tempat itu merokok saja contohnya seperti pada samping gedung perawatan maupun samping gedung polik penjaga pasien merokok saja ditempat itu karena tidak ada media yang terpasang terkait Kawasan Tanpa Rokok dan juga tidak ada teguran ketika mereka merokok. (SM, 21/2/18)

Wawancara dengan pengunjung puskesmas beliau mengatakan :

“Saya merokok disini karena tidak ada tanda larangan yang terpasang disini sehingga kami merokok saja disini , kalau didalam sana memang dilarang merokok karena disana ada tanda larangan merokok yang terpasang. (SO. 26/2/18)

3. Fasilitas Dukungan

Dukungan fasilitas yang diterima Puskesmas Kulawi dalam penyelenggaraan KTR ini berupa dukungan dana seperti yang diungkapkan kepala tata usaha puskesmas kulawi sebagai unsur pimpinan pada puskesmas kulawi Beliau Mengatakan :

“Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen untuk mengimplementasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok ini pada semua tatanan yang ada sebagaimana yang telah diatur dalam perda ini dukungan Pemerintah sangat besar demi terlaksananya KTR ini dimana Pemerintah telah memberikan dana kepada petugas dalam bentuk honor petugas. (MM, 19/2/18)

Wawancara dengan petugas PTM beliau mengatakan :

“Untuk dukungan penyelenggaraan KTR ini kami sebagai petugas telah mendapat dana yang diberikan pemerintah kabupaten sigi melalui Dinkes Kabupaten sigi seksi Penyakit tidak menular berupa honor petugas untuk kegiatan Pembinaan dan pengawasan dilapangan serta ada dana dari Pusat melalui BOK untuk transportasi petugas turun kelapangan. (MP.20/2/18)

B. Proses

1. Sosialisasi

Proses sosialisasi sehubungan dengan kebijakan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi telah melaksanakan proses sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan Puskesmas Kulawi sebagai Unit pelaksana yang berada dibawah koordinasi Dinkes Kabupaten Sigi sejauh ini telah melaksanakan sosialisasi KTR kepada masyarakat, hal ini seperti yang sampaikan oleh kepala tata usaha Puskesmas Kulawi ketika penulis melakukan wawancara beliau mengatakan bahwa :

“ Dalam mendukung pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 tahun 2016 tentang KTR pemerintah kabupaten sigi melalui dinkes kabupaten sigi telah beberapa kali melakukan pertemuan ditingkat kabupaten untuk melakukan sosialisasi perda ini bahkan telah melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kecamatan. (MM, 19/2/18)

Wawancara dengan petugas PTM Beliau mengatakan :

“ Puskesmas Kulawi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Sigi yang berfungsi sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah ini kepada semua sasaran seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 pasal 7 dan sosialisasi pertama yang kami lakukan adalah bersama unsur pimpinan di tingkat Kecamatan termasuk para Kepala Desa dan Sekretaris

Desa dan juga kepada sasaran yang lain terutama di lingkungan Puskesmas Kulawi. (MP, 20/2/18)

Beliau juga menambahkan bahwa :

“ sehubungan dengan proses sosialisasi ini kami dibantu dengan adanya media yang tersedia seperti, spanduk, Poster, leaflet dan stiker sehingga memudahkan kami untuk melakukan sosialisasi. (MP, 20/2/18)

Wawancara dengan salah satu staf Puskesmas Kulawi beliau mengatakan :

“Sosialisasi mengenai Kebijakan KTR sudah sering dilakukan oleh petugas PTM yang mengelola pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. (SM, 21/2/18).

2. Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sigi melimpahkan kepada SKPD pelaksana dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dalam melaksanakan pengawasan melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR. Puskesmas Kulawi dalam melaksanakan pengawasan merujuk pada Pasal 22 poin a dan b yang menyangkut masalah ketaatan setiap orang maupun ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Tata Usaha Puskesmas Kulawi mengatakan bahwa :

“Kalau melihat isi dari perda ini sangat jelas karena pasal 9 ayat 1 mengatakan bahwa pimpinan berkewajiban untuk melaksanakan KTR serta pasal 16 ayat 1 menyebutkan masyarakat berperan serta dalam mewujudkan penerapan KTR dengan demikian maka setiap individu yang berada di tempat KTR diharuskan untuk taat terhadap ketentuan KTR ini sehingga tidak ada alasan bagi pimpinan, staf maupun pengguna fasilitas puskesmas ini untuk melanggar aturan yang ada namun dalam hal implementasinya sulit dilaksanakan karena masih ada staf yang melanggar aturan ini dengan merokok didalam ruangan yang seharusnya sebagai petugas kesehatan dapat memberikan contoh yang baik tapi justru sebaliknya mereka tidak memberikan contoh yang baik sehingga dengan demikian masyarakat juga tidak mematuhi aturan yang ada. (MM, 19/2/18)

Beliau juga mengatakan :

“dalam pelaksanaan pengawasan di puskesmas kulawi tanda dan larangan untuk merokok sudah terpasang dibeberapa tempat namun belum semua ruangan terpasang tanda larangan ini, kami juga dalam hal melakukan pengawasan telah melaksanakan teguran bagi yang melanggar berupa teguran lisan dengan mengingatkan bahwa mereka berada pada area Kawasan Tanpa Rokok dan dilarang untuk melaksanakan aktivitas merokok. (MM, 19/2/18)

Wawancara dengan petugas PTM Puskesmas Kulawi beliau mengatakan :

“Pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas kulawi sudah berada

sampai pada tahap pembinaan dan pengawasan seperti yang diatur pada Perda ini dalam pasal 22 ayat 2 bagian a dan b. (MP,20/2/18)

Beliau juga mengatakan bahwa :

“ dalam melaksanakan ketentuan dari Perda ini sebagai petugas PTM yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KTR di Puskesmas Kulawi, kami melakukan kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan tugas kami sebagaimana diatur dalam pasal 23 yaitu memasang tanda rambu dilarang merokok, melarang adanya asbak di KTR, melakukan teguran bagi yang melanggar serta memerintahkan setiap orang yang melanggar untuk meninggalkan KTR. Dalam hal kami melakukan pembinaan dan pengawasan di puskesmas kulawi kami bekerja sama dengan lintas program maupun lintas sektor. Di puskesmas kulawi ketika kami melakukan pengawasan masih menemukan pelanggaran baik yang dilakukan oleh staf maupun pengguna fasilitas Puskesmas Kulawi. (MP,20/2/18)

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa :

“ bentuk tindak lanjut dari pembinaan dan pengawasan yang kami lakukan di puskesmas kulawi adalah mendatangi ruangan-ruangan yang ada baik gedung polik maupun gedung perawatan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan KTR di ruangan masing-masing, pada saat kami turun dan menemukan pelanggaran maka kami menegur mereka tetapi bentuk pengawasan hanya sampai pada batas memberhentikan teguran lisan saja karena tidak ada kewenangan untuk kami dapat memberikan sanksi selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam perda ini tetapi kami mencatat pelanggaran yang dilakukan untuk dilaporkan ke Dinkes Kabupaten Sigi untuk ditindaklanjuti. (MP,20/2/18)

Wawancara dengan salah satu Staf Puskesmas Kulawi beliau mengatakan :

“ Biasanya ditegur kalau kedapatan merokok, teman-teman staf biasanya mengingatkan bahwa ini adalah wilayah KTR tetapi didengar saja tegurannya dan tidak dihiraukan. (SM, 21/2/18)

3. Ketentuan Pidana

Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kulawi dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan untuk melihat aktivitas orang-orang yang ada di lingkungan Puskesmas Kulawi , hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kepala tata usaha puskesmas kulawi, beliau mengatakan :

“Sejauh ini belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada pelanggar aturan sebagaimana yang diatur dalam pasal 26, sanksi masih dalam bentuk pengawasan dengan memberikan teguran dan juga larangan merokok di kawasan tanpa rokok. (MM, 19/2/18)

Wawancara dengan petugas PTM beliau mengatakan :

“Tidak ada sanksi yang tegas diberikan sebagai petugas kami hanya melakukan teguran dan mencatat semua jenis pelanggaran diserahkan ke dinas untuk ditindak lanjuti, pembinaan dan pengawasan selalu dilaksanakan tetapi tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pelanggar aturan. (MP,20/2/18)

Wawancara dengan salah satu Staf Puskesmas Kulawi beliau mengatakan :

“Sampai pada saat ini sanksi yang diberikan paling hanya teguran saja belum ada sanksi atau hukuman yang lain baik untuk staf yang merokok maupun untuk pengunjung puskesmas jadi begitu-begitu saja hanya ditegur kalau boleh jangan merokok disini. (SM, 21/2/18)

C. Output

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Kulawi sehubungan dengan penyelenggaraan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sigi nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka beliau mengatakan :

“Dalam hal pelaksanaan atau implementasi isi perda KTR ini saya dapat mengatakan bahwa puskesmas kami tidak menjalankan atau menerapkan kebijakan ini dikarenakan masih terjadi aktivitas merokok baik didalam maupun disekitar lingkungan puskesmas ini baik yang dilakukan oleh staf sendiri maupun masyarakat yang berkunjung ke puskesmas ini. (MM, 19/2/18)

PEMBAHASAN

A. Input

1. Peraturan Tertulis

Dari keterangan di atas penulis dapat mengatakan bahwa Puskesmas Kulawi Sebagai Penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok telah memiliki aturan tertulis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok namun sejauh ini dalam implementasi isi perda ini belum semua staf membaca dan memahami seharusnya staf yang berada atau bekerja di fasilitas pemerintah dalam hal ini Puskesmas Kulawi sebagai penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok harus mengetahui isi dari Perda KTR ini sehingga dengan demikian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan mengingat perda ini telah memasuki tahun ke dua sejak ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016 oleh karena itu sebagai unsur Pimpinan pada Puskesmas Kulawi dan Juga sebagai pelaksana atau petugas pengelola KTR harus dapat mengarahkan seluruh staf yang ada untuk memahami isi dari Perda ini sebagaimana yang telah diatur dalam Perda ini Pasal 9 bagian pertama menyebutkan :

“ Pimpinan atau penanggungjawab tempat Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berkewajiban menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan demikian maka seharusnya Puskesmas Kulawi sebagai penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok telah dapat melaksanakan aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kerjanya.

2. Media Komunikasi

Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang ada di Puskesmas Kulawi sehubungan dengan media yang ada maka penulis dapat mengatakan bahwa Puskesmas Kulawi sebagai Penyelenggara Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sejauh ini telah memiliki media sebagai alat bantu dalam menyampaikan Kawasan Tanpa Rokok, namun ketersediaan media yang dibutuhkan tidak mencukupi, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan juga berdasarkan hasil pemantauan langsung yang penulis lakukan di Puskesmas Kulawi dimana tidak semua tempat atau ruangan menyediakan media sebagai alat bantu Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok seharusnya sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan bagian Tim dari Pemerintah Kabupaten Sigi dapat memasang Media yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Pasal 27 ayat 2 poin a mengatakan :

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

Maka dengan demikian berdasarkan pasal 27 ini Puskesmas Kulawi sebagai Tim pembina dapat menyediakan media yang dimaksud untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.

3. Fasilitas Dukungan

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan kebijakan kawasan tanpa rokok Pemerintah Kabupaten Sigi telah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Perda ini sampai kepada sasaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Kulawi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 ayat 1 poin b. Tersedianya dana untuk mendukung penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Kulawi bersumber dari Anggaran Pemerintah Daerah serta sebagian dana yang dialokasikan dan disalurkan pemerintah pusat dalam hal ini BOK ke Provinsi hingga daerah Kabupaten/Kota yang sifatnya untuk mendanai kegiatan tertentu termasuk dalam bidang kesehatan, contohnya yakni penerapan kawasan tanpa rokok. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber serta berdasarkan pengamatan langsung yang penulis lakukan di Puskesmas Kulawi dimana petugas dalam melaksanakan kegiatannya telah mendapat honor dan

transportasi yang diberikan Pemerintah, hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 17 ayat 2 yang mengatakan :

“Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan Daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

B. Proses

1. Sosialisasi

Dari hasil wawancara dengan narasumber diatas maka penulis memberikan keterangan sehubungan dengan Proses Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dan Puskesmas Kulawi dimana sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sigi telah melaksanakan proses sosialisasi sampai kepada sasaran ditingkat kecamatan demikian halnya yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas kulawi terhadap proses sosialisasi yang telah menyampaikan isi perda KTR ini kepada semua sasaran yang ada di lingkungan puskesmas kulawi sehingga dengan demikian diharapkan puskesmas kulawi sebagai tempat yang telah ditetapkan Kawasan Tanpa rokok dapat menjalankan kebijakan ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 29 ayat 1 poin b yang menyebutkan :

“melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR dengan cara : Memberikan Informasi, edukasi, sosialisasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

2. Pengawasan

Dari hasil wawancara penulis dengan informan maka disini penulis memberikan keterangan bahwa sejauh ini puskesmas kulawi telah mengimplementasikan Perda ini sampai pada tahap pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam perda ini pada BAB IX mengenai Pembinaan Dan Pengawasan. Namun dalam bentuk pengawasan yang dilakukan dipuskesmas kulawi belum melaksanakan sepenuhnya hal ini sesuai dengan apa yang penulis lihat dilapangan bahwa masih ada petugas yang merokok di dalam ruangan puskesmas dan juga masih ada pengunjung puskesmas yang melaksanakan aktivitas merokok disekitar puskesmas kulawi. Seharusnya sebagai Fasilitas pelayanan kesehatan yang membina instansi lain dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Puskesmas kulawi harus dapat melaksanakan tindakan pengawasan dengan sebaik-baiknya dapat memberikan contoh yang baik. SKPD pelaksana dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi diharapkan dapat menerapkan Pengawasan kepada Pimpinan atau

penanggung jawab KTR di Puskesmas Kulawi dengan melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 tahun 2016 Pasal 23 poin a dan b yang menyebutkan :

“Dalam Hal pimpinan atau penanggung jawab KTR dilingkungan Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud , maka pimpinan atau penanggung jawab KTR dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa Peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Dengan demikian maka berdasarkan pasal ini diharapkan pelaksanaan Kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi benar-benar dapat terlaksana sebagai mana tujuan yang diinginkan.

3. Ketentuan Pidana

Dari hasil wawancara diatas penulis mengatakan bahwa puskesmas kulawi dalam melaksanakan peraturan daerah kabupaten sigi nomor 8 tahun 2016 tidak memberikan sanksi lanjutan bagi pelanggar aturan sebagaimana yang diatur pada BAB XI tentang ketentuan pidana, Menurut penulis dengan diberikannya sanksi tegas bagi pelanggar aturan akan sangat berguna untuk dapat membatasi aktivitas merokok selain itu dapat memberikan efek jera bagi perokok aktif sehingga perokok dapat mengurangi kebutuhan tembakaunya setiap hari. Pemberian sanksi bagi pelanggar aturan pada Puskesmas Kulawi hanya sebatas teguran saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 tahun 2016 BAB XI mengenai Ketentuan Pidana pasal 26 ayat 1 dan 2 yang mengatakan :

“Setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

C. Output

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa puskesmas kulawi dalam hal mengimplementasikan perda KTR ini belum dapat dikatakan berhasil disebabkan masih ada aktivitas perokok Aktif masih terjadi di dalam maupun diluar gedung puskesmas oleh sebahagian staf maupun Pengunjung Puskesmas. Sehingga output atau keluaran dari Perda ini di Puskesmas kulawi tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah ini sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat umum setiap hari puskesmas kulawi tidak melaksanakan amanat perda ini pasal 9 ayat 1 yang mengatakan bahwa :

“ Pimpinan atau penanggung jawab Tempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 berkewajiban menerapkan KTR.
serta implementasi Perda ini puskesmas kulawi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam perda ini pasal 7 poin a yang mengatakan KTR meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pasal 8 ayat 1 poin b yang mengatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam hal Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Kulawi dapat dikatakan tidak terlaksana karena masih terjadi aktifitas merokok baik didalam gedung maupun diluar sekitar Lingkungan Puskesmas Kulawi. Penelitian menyarankan agar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Hal ini Puskesmas Kulawi dapat menerapkan KTR di lingkungan kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasliana Sjamsul. 2016. *Profil Kesehatan Puskesmas Kulawi Tahun 2016*. Puskesmas Kulawi Dinkes Sigi
- Jastal dkk. 2013. *Riskesdas Dalam Angka Provinsi Sulawesi Tengah*. Balitbangkes Kemenkes RI
- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Renny Y. Adystiani, 2014, *Kampanye Anti Rokok*, World Lung Foundation
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung
- Trihono. 2013. *Riskesdas 2013*, Balitbangkes Kemenkes RI
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan